



PANDUAN MONITORING & EVALUASI RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL (RAN P3AKS)

**KELOMPOK KERJA P3AKS NASIONAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN (KEMENKO PMK)
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (KPPPA)**

Didukung oleh:



Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| BAB I Pendahuluan | 4 |
| 1.1 Latar Belakang | 4 |
| 1.2 Tujuan | 5 |
| 1.3 Prinsip | 6 |
| 1.4 Ruang Lingkup | 7 |
| 1.5 Kerangka Regulasi Pemantauan dan Evaluasi | 8 |
| | |
| BAB II Teori Perubahan dan Rantai Hasil RAN P3AKS | 9 |
| 2.1 Teori Perubahan | 9 |
| 2.2. Kepemimpinan Perempuan sebagai Kunci P3AKS | 12 |
| 2.3. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi RAN P3AKS | 12 |
| 2.3.1. Hasil dan Indikator Level Outcome | 13 |
| 2.3.2. Hasil dan Indikator Level Output | 14 |
| 2.3.3. Penelusuran Hasil melalui Meta Data | 15 |
| | |
| BAB III Mekanisme Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi | 28 |
| 3.1 Mekanisme Alur Pelaporan | 28 |
| 3.2 Pelaporan Hasil Pemantauan | 30 |
| 3.3 Pelaporan Hasil Evaluasi | 31 |
| 3.4 Standar Pelaporan | 33 |
| | |
| BAB IV Penutup | 34 |

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Komitmen Indonesia dalam mengadopsi agenda perempuan, perdamaian dan keamanan diwujudkan melalui Peraturan Presiden No.18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS). Perpres P3AKS ini melaksanakan amanat dalam UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Adopsi ini dilakukan dengan mempertimbangkan konteks Indonesia yang memiliki tipologi konflik yang beragam, terutama terkait konflik komunal. Implementasi P3AKS kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Permenko Kesra) No. 7 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja P3AKS, dan Permenko Kesra No.8 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) 2014 - 2019 (Periode I). Dengan adanya pergantian nomenklatur di mana kementerian Kesra dihapus, dan keberadaan RAN P3AKS ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), maka diterbitkan Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) No.2 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja P3AKS. Setelah periode RAN P3AKS pertama berakhir, Kemenko PMK mengesahkan Permenko PMK No.5 Tahun 2021 tentang RAN P3AKS 2020 -2025 (Periode II). RAN P3AKS terdiri dari 3 (tiga) bidang utama yang meliputi bidang pencegahan, bidang penanganan serta bidang pemberdayaan dan partisipasi.

RAN P3AKS merupakan kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia untuk mengadaptasi Resolusi 1325 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2000 oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perempuan, perdamaian dan keamanan (Women, Peace and Security/WPS) untuk menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, negosiasi perdamaian, pembangunan dan pemeliharaan perdamaian, respon kemanusiaan dan dalam rekonstruksi pasca-konflik. Resolusi DK PBB 1325 juga menekankan pentingnya partisipasi setara dan keterlibatan penuh dalam semua upaya pemeliharaan dan peningkatan perdamaian dan keamanan. Hal ini karena di setiap kejadian pertikaian bersenjata di banyak negara, perempuan mengalami dampak berlipat ganda daripada



laki-laki. Perempuan tidak dilibatkan dalam meja perundingan damai dan menjadi target perang, baik target langsung maupun target antara, juga tingginya kasus kekerasan berbasis gender pada wilayah konflik. Di sisi lain, banyak perempuan yang melakukan upaya resolusi konflik dan pembangunan perdamaian namun sedikit yang direkognisi.

Keberadaan RAN P3AKS diharapkan mampu merekognisi dan mengakui kepemimpinan perempuan dalam pencegahan dan resolusi konflik, memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam situasi konflik, penanganan konflik yang responsif gender, serta memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan upaya pembangunan perdamaian.

Agar RAN P3AKS dapat memberikan hasil yang optimal, maka pemantauan dan evaluasi menjadi salah satu kerangka penting untuk menopang upaya perubahan di atas. Untuk itu, panduan pemantauan dan evaluasi RAN P3AKS ini disusun untuk mendukung peningkatan akuntabilitas dan efektivitas implementasi RAN P3AKS secara keseluruhan. Panduan ini disusun bagi anggota dan Sekretariat Pokja P3AKS Nasional dalam proses pelaporan RAN P3AKS, dan bisa diadaptasi oleh pemerintah daerah maupun Pokja P3AKS daerah untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RAD P3AKSnya.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Panduan Pemantauan dan Evaluasi RAN P3AKS ini adalah:



1. Memberikan arahan dan standar minimum pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAN P3AKS untuk menjadi basis kebijakan dan peningkatan kualitas perencanaan aksi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial.



2. Sebagai bentuk akuntabilitas implementasi RAN P3AKS oleh negara dan organisasi masyarakat sipil kepada perempuan, anak dan segenap rakyat Indonesia dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak Indonesia dari segala hal yang mengancam keamanan dan menghambat kualitas serta keberlangsungan hidup, khususnya dalam peristiwa konflik sosial.



1.3 Prinsip

Kerangka pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) ini mengacu pada beberapa prinsip berikut:

a. Berperspektif gender

Implementasi RAN P3AKS perlu dianalisa dan menggunakan perspektif gender agar menyentuh dan menjawab kebutuhan mendasar perempuan dan anak serta merefleksikan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan, yang mendasari kerangka regulasi RAN P3AKS. Pemantauan dan evaluasi berperspektif gender membutuhkan ketersediaan data terpilah gender dalam setiap dokumentasi kegiatan untuk mendukung analisa komprehensif atas efektivitas implementasi RAN P3AKS. Selain itu, perencanaan kegiatan maupun analisa permasalahan dan kebutuhan membutuhkan analisa gender untuk menjangkau dan melihat dampak berbeda dari konflik terhadap perempuan dan laki-laki.

b. Bersifat partisipatif

Partisipasi bermakna, pengalaman dan pandangan perempuan dan anak adalah bagian penting dalam proses perencanaan hingga tata cara pemantauan dan evaluasi RAN P3AKS untuk menjamin kualitas keluaran serangkaian proses pemantauan dan evaluasi ini.

c. Berbasis hasil

Dalam konteks Manajemen Berbasis Hasil (*Result Based Management*), pemantauan dan evaluasi berfungsi untuk memberikan informasi untuk pengambilan keputusan dan pembelajaran ke depan. Pendekatan Pemantauan & Evaluasi Berbasis Hasil (RBME) adalah pendekatan kunci pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi RAN P3AKS yang mengacu pada Teori Perubahan, kerangka hasil yang berkaitan dengan indikator, data dasar, dan sarana verifikasi (sumber informasi/metode pengumpulan data). Juga termasuk frekuensi pengumpulan data sebagai dasar untuk mengembangkan pedoman dan alat yang jelas guna pengumpulan data untuk mengidentifikasi sarana verifikasi, pedoman pelaksanaan evaluasi, sistem pelaporan, dan identifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas metode dan pelaporan yang ada. Prinsip ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja dan keberhasilan RAN P3AKS sebagai program didasarkan pada pencapaian hasil dan bukan hanya output.



d. **Transparan**

Proses pemantauan dan evaluasi diharapkan bersifat transparan dan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan dalam mekanisme, instrumen pengumpulan data dan alat analisa yang digunakan pada setiap langkah dan prosesnya.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerangka pemantauan dan evaluasi RAN P3AKS ini difokuskan pada tiga aspek yaitu:

1. Pemantauan perkembangan konteks konflik sosial dan dampaknya pada perempuan dan anak.
2. Hasil yang sudah dicapai selama implementasi RAN P3AKS, faktor pendukung, faktor penghambat serta tantangannya.
3. Evaluasi efektivitas RAN P3AKS dengan menilai efektivitas pendekatan, proses dan pelaksanaan, mekanisme koordinasi dan sinergitas secara keseluruhan implementasi.

Informasi yang dihasilkan dari proses pemantauan dan evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan implementasi selanjutnya.



1.5 Kerangka Regulasi Pemantauan dan Evaluasi

Permenko PMK No.5 tahun 2021 pasal 8 butir (1) hingga butir (6) mengatur tata cara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga dan dikoordinasikan oleh Pokja P3AKS. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan RAN P3AKS yang dilaksanakan oleh masing-masing kementerian/ lembaga melalui peninjauan langsung ke lapangan dan/ atau pemantauan tidak langsung dilakukan melalui rapat koordinasi Pokja P3AKS, sedangkan evaluasi untuk menilai efektivitas P3AKS secara keseluruhan. Evaluasi dilakukan secara berkala setiap 4 (empat) bulan dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Sementara itu pelaporan disampaikan oleh Pokja P3AKS kepada Menteri Koordinator selaku Ketua Tim Koordinasi Pusat. Setiap setahun sekali, Tim Koordinasi Pusat menyampaikan laporan perkembangan P3AKS kepada Presiden.

BAB II

Teori Perubahan dan Rantai Hasil PAN P3AKS

2.1 Teori Perubahan

Teori perubahan (biasa disebut *Theory of Change* atau ToC) merupakan alat perencanaan yang juga berguna untuk memandu penyusunan rencana Monev RAN P3AKS. Alat ini berguna untuk menjamin kesepahaman antar para penyelenggara program dalam mengidentifikasi tahapan perubahan yang diinginkan secara komprehensif, sekaligus menunjukkan logika rangkaian intervensi yang dilakukan hingga pada hasil akhir/ dampak yang diharapkan. Alat ini juga berguna untuk memandu para stakeholder terkait yang berkiprah pada pilar-pilar tertentu atau antar pilar dalam RAN P3AKS agar dapat saling memahami alur rencana dan irisan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana.

Gambar 1. Teori Perubahan RAN P3AKS



Dari gambar ini dapat dijelaskan bahwa efektifnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial dapat tercapai jika keluaran sementara sebagai berikut terwujud:

1. Meningkatnya kesadaran dan peran serta para pihak untuk mensosialisasikan dan memberikan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam situasi konflik dan mengembangkan kapasitas kelembagaan P3AKS
2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik oleh para pihak
3. Terciptanya kondisi yang memungkinkan perempuan korban konflik untuk hidup mandiri, dapat berpartisipasi aktif dalam upaya menciptakan kondisi damai, serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaian masalah sosial di wilayahnya
4. Meningkatnya pemahaman anak sejak dini tentang nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, kebhinekaan, toleransi dan keberagaman serta sikap cinta damai dan anti kekerasan

Untuk memastikan ketercapaian hasil sementara di atas, RAN P3AKS membagi strateginya ke dalam tiga bidang yang saling terkait: bidang pencegahan, penanganan, pemberdayaan dan partisipasi. Masing-masing bidang berisi program-program yang dirumuskan berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, merujuk pada tugas, fungsi dan kegiatan kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat sipil serta mempertimbangkan sumber daya ada.

a. Bidang Pencegahan

Bidang pencegahan mencakup upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta pada pihak untuk mensosialisasikan dan memberikan perlindungan perempuan dan anak dalam situasi konflik; dan mengembangkan kapasitas kelembagaan P3AKS. Dengan demikian, analisa hasil di bidang ini dimaksudkan untuk melihat peningkatan pemahaman, kesadaran maupun peran perempuan, masyarakat, pemerintah daerah, lembaga adat, Forum Komunikasi Umat Beragama, dan media.

Selain itu, di bidang ini juga akan mengukur perkembangan penguatan kapasitas kelembagaan baik di nasional maupun daerah, meningkatkan tenaga pelatih dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konflik, penambahan penyediaan ruang publik atau ruang aman untuk perempuan dan anak di daerah rawan konflik, serta unit pelayanan perempuan dan anak (UPTD PPA)



b. Bidang Penanganan

Hasil yang ingin dilihat dari berbagai upaya dan kerja-kerja di bidang ini mencakup peningkatan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik oleh para pihak termasuk kementerian/ lembaga maupun mitra organisasi masyarakat sipil sesuai dengan kewenangannya. Peningkatan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik dapat diberikan secara pelayanan langsung maupun tidak langsung.

c. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi

Pada bidang pemberdayaan, perubahan yang dituju terletak pada pemberdayaan perempuan korban konflik dapat hidup mandiri. Pemberdayaan ini juga dimaksudkan untuk menguatkan kepemimpinan perempuan sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam upaya menciptakan kondisi damai, serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaian masalah sosial di wilayahnya, serta upaya pencegahan keberulangan konflik. Sedangkan partisipasi anak diarahkan untuk meningkatkan pemahaman anak sejak dini tentang nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, kebhinekaan, toleransi dan keberagaman serta sikap cinta damai dan anti kekerasan.

Komponen penting dalam pemberdayaan adalah peningkatan kepemimpinan perempuan serta pencegahan keberulangan konflik. Kedua komponen tersebut dilakukan melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan potensi kepemimpinan perempuan dapat berkembang, mampu berpikir kritis, dan mandiri secara ekonomi. Kemandirian ekonomi diupayakan dengan menumbuhkan jiwa dan keterampilan kewirausahaan perempuan korban kekerasan di daerah konflik yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan di masing-masing daerah.

Implikasinya teknisnya, pemberdayaan perempuan dalam konflik diberikan kepada perempuan, baik korban ataupun bukan korban untuk memperkuat kepemimpinan perempuan agar perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam membangun perdamaian melalui kegiatan pelatihan melakukan negosiasi, mediasi, advokasi, kampanye penghentian konflik, investigasi dan pengumpulan data korban konflik, memfasilitasi evakuasi masyarakat dan korban konflik, melakukan pendampingan dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak serta pelibatan dalam pengambilan keputusan untuk melindungi perempuan dan anak dalam konflik. Upaya pemberdayaan ini juga dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terjadinya keberulangan konflik.

Sementara itu, partisipasi anak dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada anak sejak dini agar dapat hidup damai, tidak bertengkar, tenggang rasa, toleransi sesama teman, selalu bermusyawarah dalam penyelesaian masalah, cinta tanah air dengan harapan nantinya anak akan menjadi generasi penerus yang cinta damai dan tidak suka berkonflik.



2.2. Kepemimpinan Perempuan sebagai Kunci P3AKS

Kepemimpinan dan agensi perempuan dalam setiap tahap pencegahan, penanganan dan pemulihan konflik sosial merupakan substansi kunci dalam P3AKS. Faktor ini juga merupakan pendukung utama dan akselerator tercapainya perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Dimensi kepemimpinan dan agensi perempuan berlaku pada setiap ranah, baik domestik, komunal maupun nasional dan internasional. Di setiap lingkup ini, kepemimpinan dan agensi perempuan perlu direkognisi baik secara informal terlebih secara formal. Sebagai contoh, di dalam bidang pencegahan, agensi dan kepemimpinan perempuan perlu termanifestasi dalam tiap upaya mulai dari assessmen kerentanan dan kerawanan konflik dan implikasinya pada perempuan maupun mekanisme deteksi dini konflik. Di ranah domestik, agensi dan kepemimpinan perempuan termanifestasi melalui peran perempuan dalam pencegahan penyebaran dogma maupun doktrin yang berbasis atau mengarah pada kekerasan, ekstrimisme dan terorisme maupun sebaliknya dalam mendukung penyebaran nilai-nilai positif seperti toleransi atas keberagaman, nilai-nilai menjunjung Pancasila dan wawasan kebangsaan, anti kekerasan dan pendidikan karakter.

2.3. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi RAN P3AKS

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta kementerian/ lembaga terkait dan beberapa organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa RAN P3AKS perlu ditingkatkan efektifitas pelaksanaannya.. Beberapa faktor penyebab yang perlu diperbaiki antara lain:

1. Koordinasi antar kementerian/ lembaga di tingkat pusat dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah belum berjalan secara efektif.
2. Belum tersedianya data yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan oleh berbagai pihak dalam pelaksanaan RAN P3AKS.
3. Belum efektifnya mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAN P3AKS.
4. Belum optimalnya sinergitas program pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan RAN P3AKS.



2.3.1. Hasil dan Indikator Level Outcome

Kontribusi pencapaian indikator di level output RAN P3AKS pada pencapaian di level yang lebih tinggi (outcome) dapat dilihat dari keterkaitannya dengan pencapaian butir-butir Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait dengan kepemimpinan dan agensi perempuan dalam setiap level pengambilan keputusan, khususnya dalam upaya pencegahan, penanganan konflik serta pemberdayaan dan partisipasi paska konflik. Kontribusi RAN P3AKS pada beberapa indikator Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1325 yang relevan dengan konteks Indonesia antara lain:

a. Indikator Bidang Pencegahan

Perempuan/anak/pemuda/institusi meningkat kapasitasnya untuk menjadi agen perdamaian dalam mempromosikan toleransi, pencegahan konflik dan kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak.

b. Indikator Bidang Penanganan

Jumlah kebijakan untuk perlindungan hak asasi perempuan dan anak yang dimasukkan dalam kerangka kebijakan keamanan nasional.

c. Indikator Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi


Persentase manfaat dari program pemberdayaan ekonomi perempuan untuk pemulihan paska konflik untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.

d. Indikator Lintas Bidang

Perempuan/ anak/ institusi dan lembaga negara/ komunitas jurnalis yang menjadi agen pelopor perdamaian aktif di daerah rentan konflik, konflik, dan pasca konflik.



2.3.2. Hasil dan Indikator Level Output



2.3.3. Penelusuran Hasil melalui Meta Data

Untuk pelaporan capaian dan hasil dari masing-masing rencana aksi, kementerian/Lembaga terkait menyusun berdasarkan indikator dan metadata sebagai berikut:

| Indikator | Definisi | Komponen Indikator | Ekspektasi Laporan | Program | Instansi Penanggungjawab |
|---|---|--|---|--|---|
| <p>Indikator 1: Jumlah kebijakan /kelompok Kerja (Pokja)/RAD yang berkaitan dengan P3AKS disahkan, baik di nasional dan daerah</p> | <p>Kelompok Kerja adalah kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pusat di daerah (Provinsi/Kab/Kota) beranggotakan wakil dari unsur pemerintah, ormas, profesi, lembaga swadaya masyarakat dan peneliti/akademisi lembaga swadaya masyarakat dan peneliti/akademisi</p> <p>Rencana Aksi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial yang disusun oleh pemerintah daerah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kelompok Kerja P3AKS yang terbentuk 2. Jumlah Rencana Aksi Daerah yang diimplementasikan 3. Kebijakan terkait implementasi RAN P3AKS, baik di nasional maupun daerah | <p>Status dokumen kebijakan P3AKS yang ada di nasional maupun daerah. Untuk daerah, kebijakan yang dimaksud terkait dengan pembentukan Kelompok kerja P3AKS, penyusunan Rencana Aksi Daerah, maupun kebijakan lainnya yang terkait langsung dengan P3AKS.</p> | <p>Sosialisasi Permenko PMK No.5/2021 tentang P3AKS di tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota</p> <p>Penyusunan kebijakan nasional untuk memastikan implementasi RAN P3AKS serta penyusunan berbagai panduan pelaksanaan</p> <p>Memorialisasi kejadian untuk menyuarakan suara korban, simbol pemulihan korban, hak mendapatkan kebenaran dan mencegah keberulangan konflik</p> <p>Pendampingan untuk penyusunan kebijakan daerah terkait penanganan dan perlindungan anak korban jaringan terorisme untuk memperkuat implementasi Peraturan KPPPA No.7/2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Kejahatan Terorisme Advokasi dan pendampingan untuk pembentukan Pokja P3AKS dan penyusunan RAD P3AKS</p> <p>Peningkatan kapasitas anggota Pokja P3AKS, baik di nasional maupun daerah.</p> | <p>KPPPA (Asdep PAKK dan Asdep PHP dalam RTR)</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| <p>Indikator 2: Jumlah pemangku kepentingan yang meningkat kapasitasnya terkait pemahaman keagamaan dan kebangsaan untuk pencegahan konflik dan ekstremisme kekerasan dan P3AKS (*</p> | <p>Pendidik termasuk guru/ guru agama; Penyuluh termasuk penyuluh agama maupun penyuluh kepercayaan;</p> <p>Fasilitator pendidikan adalah; Institusi termasuk institusi media/ sekolah/ sekolah ramah anak/ Centre of Peace/ masyarakat adat/ satuan pendidikan/ pusat pelayanan keluarga (PUSPAGA)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pendidik atau penyuluh atau institusi 2. Edukasi pencegahan konflik dan radikalisme berbasis keluarga dan komunitas, | <p>Signifikansi/ kontribusi kegiatan yang dilakukan oleh K/L pada peningkatan pemahaman keagamaan dan kebangsaan untuk pencegahan konflik sosial, intoleransi dan radikalisme dan ekstremisme kekerasan</p> | <p>Peningkatan kapasitas bagi Penyuluh Agama dan Kepercayaan, tenaga pendidik, tokoh agama, dan fasilitator pendidikan masyarakat adat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konteks konflik sosial dan keagamaan.</p> <p>Peningkatan kapasitas siswa tentang pencegahan konflik, kekerasan berbasis gender, intoleransi, dan radikalisme</p> <p>Pengembangan integrasi pendidikan perdamaian dengan perspektif keadilan gender dan hak konstitusional ke sekolah-sekolah.</p> <p>Inisiasi Centre of Peace (CoP) untuk pendidikan publik tentang perdamaian dengan perspektif keadilan gender dan hak konstitusional.</p> <p>Kampanye perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik social dengan menggunakan hari-hari peringatan anti kekerasan dan promosi perdamaian 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; untuk (Penguatan kapasitas media)</p> <p>Internalisasi nilai Pancasila, perdamaian, dan penguatan karakter di Satuan Pendidikan</p> <p>Membangun media komunitas di wilayah rentan konflik untuk pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian</p> <p>Peningkatan kapasitas kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di berbagai daerah terkait P3AKS, termasuk pencegahan radikalisme.</p> | <p>Kementerian Agama – Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama</p> <p>Kementerian Agama – Biro Perencanaan, Setjen Kemenag (Direktur Kurikulum Saranadan Prasarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah dan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.</p> <p>Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan</p> <p>Kemendikbud dan Kebudayaan (Puspeka), Dirjenpaudnas dan Dirjenpendis (KSJK, Madrasah dan Pendidikan Tinggi Islam) Kemenkoinfo</p> <p>KPPPA (Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan)</p> |
|---|---|---|---|--|---|

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| <p>Indikator 3: Jumlah anak muda yang meningkat pemahamannya untuk pencegahan konflik dan radikalisme serta pembangunan perdamaian</p> | <p>Anak muda adalah seseorang yang memasuki usia produktif menurut BPS & PBB (15-24 tahun)</p> | <p>Jumlah anak muda; yang meningkat pemahamannya tentang pencegahan konflik termasuk radikalisme dan pembangunan perdamaian yang berperspektif gender</p> | <p>Signifikansi jumlah anak muda yang menerima edukasi dan meningkat pemahamannya tentang pencegahan konflik sosial dan keagamaan, radikalisme dan ekstremisme kekerasan, serta pembangunan perdamaian</p> | <p>Penyusunan modul pelatihan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan untuk generasi muda.</p> <p>Peningkatan kapasitas anak muda sebagai agen penguatan moderasi Beragama</p> <p>Pelatihan kepemimpinan di keluarga muda</p> <p>Pelatihan bela negara untuk pemuda</p> | <p>Kementerian Agama – Kepala Badan Litbang dan Diklat</p> <p>Kementerian Agama – Kepala Puslitbang Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan.</p> <p>Kemempora (Asdep Peningkatan Wawasan Pemuda)</p> |
| <p>Indikator 4: Cakupan kelompok masyarakat desa/ adat; pemerintah daerah dan lembaga adat, serta FKUB meningkat kapasitasnya tentang pencegahan konflik, P3AKS, dan pembangunan perdamaian</p> | <p>Cakupan menyangkut keseluruhan komponen kelompok masyarakat/ masyarakat desa-adat/ lembaga adat dan forum komunikasi umat beragama yang terlibat dalam lokasi kegiatan</p> | <p>a. Masyarakat desa; b. Masyarakat adat; c. Pemerintah daerah d. Lembaga adat e. Forum komunikasi umat beragama f. Kelompok perempuan g. Kelompok muda h. Kelompok disabilitas dan marjinal lainnya</p> | <p>Signifikansi cakupan berbagai elemen masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi dan edukasi P3AKS</p> | <p>Pembentukan Pokja P3AKS dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang bekerja untuk pencegahan dan resolusi konflik serta pembangunan perdamaian.</p> <p>Pengembangan dan revitalisasi tradisi dan budaya lokal di daerah rawan konflik untuk penguatan kohesi sosial serta mempromosikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik social.</p> <p>Penguatan kapasitas ekonomi produktif bagi warga di daerah rawan konflik</p> | <p>KPPPA (Asdep PHP Rumah Tangga dan Rentan)</p> <p>Kemendikbud (Setditjen Kebudayaan),</p> <p>Kemendagri: Direktur Sosial dan Budaya.</p> <p>Kemendikbud (Direktorat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat)</p> <p>Kememparekraf (Direktorat Tata Kelola Destinasi)</p> <p>Kemensos Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non-Alam)</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| <p>Indikator 5: Jumlah mekanisme deteksi dini dan pencegahan konflik sosial dan kekerasan terhadap anak dan perempuan berbasis masyarakat yang: (1) dipimpin oleh perempuan; atau (2) aktif berfungsi dan terhubung dengan sistem-sistem pendukung di level kabupaten/ kota//kelurahan/ desa; termasuk meningkatnya jumlah UPTDPPA</p> | <p>Mekanisme deteksi dini konflik sosial dan kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat dipimpin oleh perempuan atau tidak; aktif difungsikan atau masih dalam proses pengembangan; dan keterhubungannya dengan sistem-sistem pendukung lainnya.</p> | <p>Mekanisme deteksi dini konflik sosial yang dipimpin oleh perempuan atau melibatkan perempuan</p> <p>Mekanisme deteksi dini konflik sosial yang telah aktif berfungsi dan terhubung dengan sistem-sistem pendukung.</p> | <p>Signifikansi jumlah, pengembangan dan berfungsinya mekanisme deteksi dini konflik sosial dan kekerasan terhadap perempuan dan anak; baik yang dipimpin perempuan maupun tidak;</p> <p>Signifikansi jumlah UPTDPPA dan keberfungsinya dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Untuk daerah yang belum memiliki UPTDPPA dapat menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam pembentukan UPTDPPA</p> | <p>Penyusunan panduan dan modul pelatihan membangun sistem deteksi dan peringatan dini konflik dan radikalisme</p> <p>Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait P3AKS, mengenali gejala-gejala konflik, radikalisme dan ekstremisme kekerasan agar mampu melakukan deteksi dini, memberikan peringatan dan respon cepat saat terjadi kasus.</p> <p>Pengembangan sistem deteksi, peringatan dini berbasis komunitas di tingkat desa/kelurahan dan respon cepat terkait Konflik Sosial dan radikalisme dan ekstremisme kekerasan dengan mendorong partisipasi aktif perempuan</p> <p>Pelatihan peningkatan kapasitas petugas UPTDPPA di daerah</p> | <p>KPPPA – (Kedeputan Perlindungan Hak Perempuan) Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga Rentan; (Kedeputan Perlindungan Khusus Anak)Asdep Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus</p> <p>Kementerian Dalam Negeri – Direktur Kewaspadaan Nasional</p> <p>KPPPA – (Kedeputan Perlindungan Hak Perempuan) Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga Rentan; (Kedeputan Perlindungan Khusus Anak) Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus</p> |
|---|---|---|--|--|---|

Lanjutan ▼

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| <p>Indikator 6: Jumlah inisiatif di Kab/Kota/Desa yang mendukung dan mempromosikan perdamaian dan P3AKS</p> | <p>Inisiatif di level Kab/Kota/Desa dapat mencakup Desa Damai/Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak</p> | <p>Jumlah inisiatif di level;</p> <ol style="list-style-type: none"> Kabupaten Kota Desa, seperti Desa Damai | <p>Signifikansi berbagai kegiatan dan inisiatif di level Kab/Kota/Desa yang mendukung dan mempromosikan perdamaian dan P3AKS serta respon berbagai komunitas dan elemen masyarakat yang terlibat dan mendapatkan manfaat dari berbagai kegiatan dan inisiatif tersebut</p> | <p>Sosialisasi dan pelatihan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak bagi aparatur pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah rentan konflik.</p> <p>Peningkatan kapasitas aparatur intelijen kewaspadaan dini di daerah yang berperspektif gender</p> <p>Pemberdayaan Lembaga Komunikasi sosial sebagai sarana diseminasi informasi</p> <p>Penguatan peran lurah atau desa dalam upaya pencegahan paham radikal dan terorisme terhadap perempuan dan anak dengan mengedepankan Babinkamtibnas</p> <p>Pembentukan Desa Damai di daerah rawan konflik</p> | <p>Kemendagri – Direktorat Kewaspadaan Nasional</p> <p>KOMINFO – Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik.</p> <p>POLRI – Asisten Bidang Operasional Korbimas</p> <p>KPPPA – Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga Rentan:</p> <p>Kemensos – Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non- Alam</p> |
|--|--|--|--|--|---|

Lanjutan ▼

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| <p>Indikator 7: Jumlah sistem/ layanan pengaduan dan mekanisme tanggap cepat penanganan korban konflik sosial dan radikalisme yang responsif, sensitif gender dan kelompok rentan di level kabupaten/kota/ kelurahan/ desa meningkat</p> | <p>Sistem atau layanan pengaduan dan mekanisme tanggap cepat formal maupun informal penanganan korban konflik sosial dan radikalisme dapat mencakup perlindungan saksi dan korban, pedoman pelayanan perlindungan kasus konflik sosial, instrumen pengawasan maupun layanan klinis dan non klinis</p> | <p>Sistem pengaduan/layanan dan mekanisme tanggap cepat penanganan konflik sosial dan radikalisme yang responsif gender dan kelompok disabilitas di desa atau kelurahan atau kabupaten</p> | <p>Signifikansi jumlah dan berfungsinya sistem/ layanan pengaduan dan mekanisme tanggap cepat, formal maupun informal, untuk penanganan korban konflik sosial dan radikalisme yang responsif gender dan kelompok rentan di level desa/kelurahan/ kabupaten.</p> | <p>Penyediaan layanan, pengaduan, dan akses untuk korban dalam pemenuhan hak perempuan dan anak dalam situasi konflik, terorisme maupun bencana sosial, serta perlindungan saksi dan korban.</p> <p>Penyusunan Pedoman Program Prioritas Pelayanan Perlindungan Korban/Saksi dalam Kasus Konflik Sosial, termasuk terorisme</p> <p>Melakukan pelayanan komunikasi masyarakat untuk penanganan dan resolusi konflik</p> <p>Layanan pengaduan bagi anak korban konflik maupun terorisme</p> <p>Penyusunan instrumen pengawasan pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas dalam penanganan konflik sosial termasuk terorisme</p> <p>Pengawasan rutin implementasi kebijakan, program dan layanan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas dalam situasi konflik sosial termasuk terorisme</p> <p>Pemantapan kinerja pemeliharaan kamtibmas dalam penanganan konflik sosial dan terorisme dengan menggunakan perspektif gender</p> <p>Pengembangan sistem penanganan korban konflik dan tindak terorisme yang berperspektif gender, khususnya untuk korban perempuan dan anak</p> <p>Peningkatan kapasitas layanan Psikososial bagi korban konflik dan terorisme</p> <p>Memberikan pelayanan kesehatan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak dalam situasi konflik dan kasus terorisme termasuk kebutuhan terkait hak Kesehatan reproduksi.</p> | <p>Kemensos – Direktur Perlindungan Sosisal Korban Bencana Sosial dan Non- Alam LPSK</p> <p>Kemenkumham – Direktorat HAM; Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat</p> <p>KPAI</p> <p>POLRI – Asisten Bidang Operasional; Direktur Identifikasi dan Sosialisasi; Densus 88; Korbimas.</p> <p>POLRI – Pelayanan Psikolog Kementerian Kesehatan – Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lansia</p> |
|---|---|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| <p>Indikator 8: Jumlah (1) aparat penegak hukum (2) psikolog (3) petugas SAPA129 (4) anggota tim kemanusiaan yang meningkat kapasitasnya dan terlibat dalam tanggap cepat penanganan konflik dan perlindungan perempuan dan anak korban konflik, termasuk Jumlah perempuan yang terlibat sebagai (1) mediator; (2) paralegal; (3) negosiator dalam konflik sosial</p> | <p>(a) Peningkatan kapasitas berbagai pihak berdasarkan wilayah keahlian masing-masing dalam tanggap cepat penanganan konflik dan perlindungan perempuan dan anak korban konflik sosial</p> <p>(b) Keterlibatan perempuan sebagai mediator/paralegal/Negosiator dalam konflik sosial baik melalui penunjukan maupun secara sukarela</p> | <p>(a.1.)Jumlah; (1) aparat penegak hukum; (2) psikolog/psikiater (3) petugas SAPA129; (4) tim kemanusiaan meningkat pengetahuan dan kapasitasnya untuk penanganan perempuan dan anak korban konflik sosial</p> <p>(b) Jumlah perempuan; (1) Mediator; (2) Paralegal; (3) Negosiator dalam konflik sosial</p> | <p>Signifikansi jumlah peningkatan kapasitas dan keterlibatan berbagai pihak dan perempuan dalam penanganan maupun perlindungan perempuan anak korban konflik sosial</p> | <p>Peningkatan kapasitas petugas SAPA 129 dalam penanganan, pengaduan dan tanggap cepat bagi perempuan dan anak korban konflik sosial</p> <p>Peningkatan kapasitas petugas pengaduan dan layanan bagi korban kekerasan terhadap anak (internal)</p> <p>Peningkatan kapasitas petugas pengaduan dan layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan</p> <p>Pelayanan secara terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam situasi konflik dan tindak terorisme</p> <p>Penguatan kapasitas aparat untuk menyikapi kasus perempuan dan anak yang menjadi korban konflik</p> <p>Lokakarya dan Orientasi Pengembangan penerapan PGI (Perlindungan Gender dan Inklusi) dalam pelayanan kemanusiaan dalam konflik sosial</p> <p>Peningkatan kapasitas tenaga psikososial yang akan bertugas di daerah paska atau rentan konflik</p> <p>Penyusunan panduan penanganan konflik sosial yang responsif gender</p> | <p>KPPPA – Asdep Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan; Asdep Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.</p> <p>KPAI</p> <p>Komnas Perempuan</p> <p>POLRI – Asisten Bidang Operasional; Direktur Identifikasi dan Sosialisasi; Densus 88,</p> <p>KPPPA Asdep RTR PHP</p> <p>POLRI – Asisten Bidang Operasional; Direktur Identifikasi dan Sosialisasi; Densus 88; Korbimas PMI – Divisi PB dan Kesehatan</p> <p>KPPPA – Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga Rentan)</p> |
|--|---|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| <p>Jumlah perempuan dan anak saksi/ korban konflik sosial maupun kejahatan terorisme/ radikalisme yang mendapat (1) perlindungan; (2) layanan psikososial; (3) layanan hukum; (4) rehabilitasi dan integrasi sosial; (5) pemenuhan kebutuhan dasar; (6) kebutuhan spesifik; (7) bantuan medis; (8) ganti rugi/restitusi dan kompensasi</p> | <p>Layanan yang diterima dapat mencakup keseluruhan layanan maupun layanan tertentu dalam jangka waktu yang berbeda.</p> <p>Pasal 9 Peraturan Presiden No.18 Tahun 2014: "Penyediaan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan meliputi layanan: (a) pengaduan; (b) rehabilitasi kesehatan; (c) kesehatan reproduksi; (d) rehabilitasi sosial; (e) reintegrasi sosial. Dan (f) bantuan hukum dan pendampingan. Pasal 11 tentang penyediaan layanan khusus terhadap anak dalam konflik meliputi: (a) pengasuhan; (b) sarana bermain anak yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan; dan (c) rekreasi.</p> | <p>Jumlah: (a) perempuan; (b) anak korban konflik sosial maupun kejahatan terorisme; radikalisme yang mendapat perlindungan dan layanan: (a) psikososial; (b) rehabilitasi kesehatan; (c) kesehatan reproduksi; (d) layanan hukum; (e) rehabilitasi sosial; (f) reintegrasi sosial; (g) pemenuhan kebutuhan dasar; (h) kebutuhan spesifik; (i) bantuan media; (j) ganti rugi/ kompensasi</p> | <p>Signifikansi jumlah perempuan dan anak saksi/ korban konflik sosial yang mendapatkan berbagai layanan yang melindungi dan memberdayakan mereka dari dampak konflik sosial yang dihadapi.</p> | <p>Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) anak yang meliputi perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi (fisik, psikososial, mental, spiritual), pelatihan vokasional dan pembinaan ketrampilan, bantuan dan asistensi sosial, dukungan aksesibilitas, penguatan instrumen pemantauan, pemantauan lapangan, rekomendasi kebijakan penanganan berbasis hasil, pemantauan pemeriksaan</p> <p>Layanan medis dan perawatan korban</p> <p>Pemenuhan rehabilitasi psikososial bagi saksi dan korban</p> <p>Pembayaran ganti rugi dalam bentuk restitusi dan kompensasi</p> <p>Peningkatan restitusi untuk anak korban tindak pidana</p> <p>Penyusunan instrumen pemberian kompensasi untuk korban terorisme</p> <p>Dukungan layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban konflik sosial dan kejahatan terorisme</p> <p>Pemantauan layanan bantuan hukum untuk perempuan dan anak korban konflik</p> <p>Penyusunan kebijakan untuk penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP)</p> <p>Advokasi Implementasi UU TPKS, termasuk kekerasan seksual dalam situasi konflik.</p> <p>Pengembangan kertas konsep percepatan perlindungan perempuan dan anak dalam konflik; Kajian pada kebijakan yang terkait langsung pada pemberian perlindungan terutama pada peran kepolisian dan potensi penggunaan UU Penanggulangan Bencana dan perundang-undangan lain yang relevan</p> <p>Pemberian bantuan spesifik perempuan dan anak korban konflik sosial</p> | <p>Kementerian Sosial – Balai Besar/Balai Loka Rehabilitasi Sosial di seluruh Indonesia dengan supervisi Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak; Komnas Perempuan</p> <p>Kementerian Kesehatan – Direktur Pelayanan Rujukan; Direktur Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>LPSK</p> <p>LPSK</p> <p>LPSK</p> <p>Kemenkumham BPHN (Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum)</p> <p>Komnas Perempuan</p> <p>KPPPA – Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Komnas Perempuan</p> <p>KPPPA – Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan dan Asisten</p> <p>Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus</p> |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| <p>Jumlah perempuan penyintas konflik sosial dan/atau kebencanaan yang terlatih program kewirausahaan dan menerima fasilitasi usaha untuk mendorong munculnya kepemimpinan perempuan</p> | <p>Perempuan penyintas konflik sosial atau bencana alam yang mendapat manfaat dari program kewirausahaan dan bantuan usaha.</p> | <p>Jumlah (1) perempuan penyintas konflik sosial dan/atau kebencanaan; (a) yang terlatih program kewirausahaan; (b) menerima bantuan usaha</p> | <p>Signifikansi jumlah perempuan penyintas konflik sosial dan/ atau kebencanaan yang terlatih program kewirausahaan dan bantuan usaha dalam memberdayakan mereka secara ekonomi untuk membangun resiliensi akibat konflik sosial.</p> | <p>Pelatihan Program Kewirausahaan Sosial (Prokus) bagi perempuan korban konflik sosial</p> <p>Pengembangan Diversifikasi Usaha bagi nelayan dan keluarga nelayan</p> <p>Pendampingan usaha bagi KPM PKH Graduasi dan aktif yang memiliki rintisan usaha dan kerjasama lintas sektor untuk mendukung bisnis rintisan perempuan</p> | <p>Kementerian Sosial – Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Sosial dan Non-Alam. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Perikanan Tangkap)</p> <p>Kementerian Sosial – Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non-Alam; Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan</p> |
| <p>Jumlah (1) pemuda; (2) anak kelompok minoritas; (3) anak korban jaringan terorisme (4) keluarga yang meningkat literasi anti kekerasan/nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila/deradikalisasi / pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual dan konflik sosial</p> | <p>Definisi pemuda dan anak berdasarkan Permenko PMK No.5/2021 (lihat indikator 2)</p> <p>Pasal 1 butir (6) Permenko PMK No.5 Tahun 2021 mendefinisikan “Anak” sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</p> <p>Pasal 1 butir (8) Permenko PMK No.5 Tahun 2021: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.</p> | <p>Jumlah: (1) Pemuda; (2) Anak Kelompok Minoritas; (3) anak korban jaringan terorisme yang; (1) telah mengikuti dan meningkat literasi (a) anti kekerasan; atau (b) nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila; (2) yang berpartisipasi aktif dalam pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian</p> <p>Jumlah (1) Siswa SD/SMP/ SMA; (2) Anak; (3) Calon Pasangan suami istri dan; (4) Keluarga yang mendapatkan pemahaman tentang (a) bentuk kekerasan seksual dan bagaimana pencegahan dan penanganannya; (b) isu reproduksi; (c) parenting</p> <p>(1) Keluarga di daerah rawan konflik (2) mendapat pemahaman tentang fungsi keluarga dalam pencegahan kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual</p> | <p>Signifikansi jumlah kelompok target kegiatan peningkatan literasi anti kekerasan, nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila, deradikalisasi, pemahaman tentang bentuk kekerasan seksual/isu reproduksi/ parenting maupun pemahaman tentang fungsi keluarga dalam pencegahan kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual dan perlindungan bagi mereka</p> | <p>Penyelenggaraan forum literasi anti kekerasan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila bagi generasi muda</p> <p>Penguatan Forum Anak Nasional/Daerah untuk penanganan konflik sosial</p> <p>Memperbanyak Forum Pemberdayaan Perempuan untuk P3AKS tingkat nasional dan daerah</p> <p>Penyuluhan rutin kepada calon pasangan suami istri (pengantin) tentang arti kekerasan dan eksploitasi seksual dalam keluarga</p> <p>Penyuluhan kesehatan reproduksi siswa SD, SMP, SMA dan Parenting untuk anak dan keluarga di wilayah paska konflik</p> <p>Penyuluhan pembangunan perdamaian dan pendidikan karakter bangsa berbasis keluarga dalam kegiatan Posyandu atau kelompok keagamaan di tingkat desa/ kelurahan</p> <p>Deradikalisasi untuk keluarga narapidana terorisme</p> | <p>Kemenpora – Asisten Deputi Peningkatan Iptek dan Imitaq Pemuda, BPIP</p> <p>KPPPA – Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus</p> <p>Kemenko PMK – Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial, KPPPA</p> <p>Kementerian Agama – Kepala Biro Perencanaan; Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah</p> <p>KPPPA – Asisten Deputi PHA atas Pengasuhan dan Lingkungan</p> <p>Kementerian Agama – Biro Perencanaan; KPPPA - Asisten Deputi PHA atas Pengasuhan dan Lingkungan; Asisten Deputi Keluarga; Kementerian Dalam Negeri – Direktorat Kelembagaan Kerjasama Desa</p> <p>BNPT – Direktur Deradikalisasi. Polri Idensos</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| <p>Jumlah dialog dan inisiasi kerjasama paska konflik antara kelompok yang berbeda untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dan untuk mencegah keberulangan konflik</p> | <p>Pencegahan keberulangan konflik adalah segala upaya yang dimaksudkan untuk mencegah konflik terjadi lagi.</p> | <p>Jumlah: (a) dialog; (b) inisiasi kerjasama paska konflik untuk pencegahan keberulangan konflik dan P3AKS</p> | <p>Signifikansi dan kontribusi dialog dan inisiasi kerjasama paska konflik untuk memperkuat P3AKS di lokasi kegiatan</p> | <p>Memperbanyak dialog antar tokoh agama termasuk tokoh perempuan tentang P3AKS di wilayah paska konflik untuk pencegahan keberulangan konflik</p> <p>Penyusunan dan aplikasi Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual pada PTN dengan mengacu pada NSPK yang diterbitkan Kemendikbudristek</p> | <p>Kementerian Agama – Kepala Biro Perencanaan</p> <p>Kemendikbud – Kepala Pusat Penguatan Karakter</p> |
|--|--|---|--|---|---|

Indikator Lintas Bidang

| Indikator | Definisi | Komponen Indikator | Ekspektasi Laporan | Program | Instansi Penanggungjawab |
|--|--|---|--|---|--|
| Jumlah perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan dan Perempuan Pelopor Perdamaian | Perempuan pelopor atau agen perdamaian dapat mencakup perempuan yang memiliki kapasitas terkait pencegahan dan penanganan konflik, termasuk melakukan rekonsiliasi paska konflik, yang ditunjuk maupun mengambil peran sebagai agen dan pelopor perdamaian secara sukarela | Jumlah perempuan pelopor perdamaian atau agen perdamaian di level: (a) nasional; (b) Provinsi; (c) Kabupaten/Kota; (d) Kelurahan; (e) Desa | Signifikansi kepemimpinan perempuan dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik, serta dalam pemberdayaan masyarakat paska konflik . Selain itu, juga untuk melihat inisiatif dan inovasi yang dilakukan oleh perempuan dalam resolusi konflik dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Jumlah perempuan pelopor dan agen perdamaian dan signifikansi pengaruh mereka sebagai agen/ pelopor perdamaian di level nasional/provinsi/kab/ kota/kelurahan/desa | Peningkatan kapasitas bagi K/L tentang pelaksanaan kebijakan PHP dari KDRT, Ruang Publik, SDKK yang responsif gender Koordinasi pelaksanaan Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT, Ruang Publik, Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang responsif gender. Peningkatan Kapasitas untuk menyiapkan perempuan agen perdamaian melalui penguatan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Memberikan dukungan kepada pemangku kepentingan untuk pemberdayaan perempuan dan mendorong kepemimpinan perempuan di level komunitas. | KPPPA (Asdep PAKK dan Asdep PHP dalam RTR) |
| Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual pada konflik sosial | Perlindungan ini mencakup pada perempuan dan anak dalam kasus radikalisme, ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme | Kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak yang spesifik dalam situasi konflik, termasuk terorisme | Signifikansi dan kontribusi berbagai program pada pencapaian P3AKS dengan memastikan perlindungan. Adanya kebijakan terkait dan implementasinya | Kelompok Kerja P3AKS memastikan berbagai koordinasi dan sinergi untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak, sebagai bagian dari pencegahan, penanganan serta pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi. | Kemenko PMK Bersama dengan KPPPA, Deputi PHP |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| <p>Tersedianya sistem data, informasi, studi dan produk KIE pendukung P3AKS yang diakses oleh pemangku kepentingan</p> | | | <p>Signifikansi dan kontribusi terbangunnya sistem data, terdiseminasinya informasi dan produk KIE pendukung P3AKS maupun berbagai mekanisme pelaporan/studi/kajian dalam mendukung dan menguatkan upaya P3AKS</p> | <p>Penyusunan dan penyebarluasan KIE terkait perlindungan perempuan dan anak termasuk kelompok minoritas dan terisolasi dalam situasi konflik serta perlindungan perempuan dan anak korban jaringan terorisme</p> <p>Melaksanakan diseminasi informasi terkait isu tematik (RAN P3AKS) bersama kementerian/lembaga</p> <p>Pemetaan daerah rawan konflik/radikalisme sekaligus potensi dan ancaman perempuan dan anak</p> <p>Penyusunan kajian strategis tematik tentang konflik sosial</p> <p>Pendokumentasian dampak konflik sosial terhadap perempuan</p> <p>Pengembangan pengetahuan berbasis pengalaman perempuan lintas konteks konflik dan negara</p> <p>Melaksanakan concluding observation hasil laporan CEDAW terkait dengan Women, Peace and Security (WPS) dan RAN P3AKS</p> <p>Penandatanganan Nota Kesepahaman Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi</p> <p>Pengembangan pedoman due diligence untuk perencanaan (grand design) berperspektif HAM berperspektif gender dan partisipasi inklusif</p> <p>Pengembangan kebijakan pencegahan konflik dan kekerasan terhadap perempuan dengan pendekatan partisipasi inklusif</p> <p>Pengembangan kebijakan pemulihan konflik berbasis hak konstitusional dan pendekatan perdamaian berkelanjutan dan keadilan transformatif dengan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan kerentanan berlapis.</p> <p>Pengembangan konsep reparasi mendesak untuk penuntasan pemenuhan korban kejahatan HAM masa lalu.</p> | <p>Kominfo – Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p> <p>KPPPA – Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga Rentan, Kemendagri, BNPT, BRIN</p> <p>Kemendagri, BRIN</p> <p>Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, BRIN</p> <p>Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, BRIN</p> <p>KPPPA, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga Rentan</p> <p>POLRI – Asisten Bidang Operasional</p> <p>Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Kemenkopohukam, Kemenhan, Kemenhukham, Komnas HAM</p> |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| <p>Terciptanya kolaborasi multipihak dalam bentuk kerjasama program</p> | <p>Multipihak dapat mencakup komponen pemerintahan nasional dan daerah, lembaga internasional, sektor swasta, Organisasi Kemasyarakatan, akademisi, perguruan tinggi, sector swasta, Media/jurnalis, organisasi perempuan maupun tokoh perempuan. Kerjasama dapat bersifat bilateral maupun multilateral yang mendukung partisipasi inklusif</p> | <p>Jumlah; (1) pihak yang terlibat dalam kerjasama/kemitraan multipihak; (2) naskah kerjasama yang disusun dalam kerjasama multipihak; (3) kegiatan yang melibatkan multipihak untuk mendukung partisipasi inklusif dan P3AKS di daerah konflik (4) laporan hasil kerjasama</p> | <p>Signifikansi dan kontribusi berbagai program kolaborasi multipihak pada pencapaian P3AKS</p> | <p>Koordinasi multi pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi RAN P3AKS di nasional dan daerah</p> <p>Sosialisasi pencegahan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme untuk perwakilan organisasi perempuan dan tokoh perempuan untuk memastikan Kerjasama program multipihak</p> <p>Kunjungan tatap muka (sambang) ke kelompok masyarakat oleh petugas Bhabinkamtibmas dalam penanganan konflik sosial terhadap perempuan dan anak untuk memastikan perlindungan dari multipihak</p> <p>Pertemuan bilateral pemerintah di nasional dan daerah dengan sektor swasta dan Organisasi Kemasyarakatan tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak</p> <p>Penyusunan naskah kerjasama dengan organisasi perempuan dan anak; atau sektor swasta terkait dengan peningkatan perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial dan radikalisme</p> <p>Pelatihan dan mentoring bagi jurnalis tentang pemberitaan ramah anak.</p> <p>Kerjasama pemerintah dengan Lembaga masyarakat, perguruan tinggi, pihak swasta, mitra pembangunan dalam mengimplementasikan RAN P3AKS serta penguatan kelembagaan P3AKS</p> | <p>Kemenko PMK – Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial</p> <p>BNPT – Subdit Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>POLRI – Asisten Bidang Operasi Korbimas Baharkam POLRI</p> <p>KPPPA – Biro Hukum dan Humas;</p> <p>BNPT – Pusat Media Damai dan Subdit Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>KPPPA – Biro Hukum dan Humas</p> <p>Kemenko PMK dan KPPPA</p> |
|---|--|---|---|---|---|

Keterangan:

Semua data yang disajikan diharapkan merupakan data terpilah berdasarkan gender.

BAB III

Mekanisme Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi

3.1 Mekanisme Alur Pelaporan

Permenko PMK No.2 Tahun 2019 Pasal 3 menguraikan bahwa Kelompok Kerja (Pokja) P3AKS bertugas membantu Tim Koordinasi Pusat dalam pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden (bagian c) di antara tugas lainnya yang mencakup koordinasi pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial (bagian a) dan advokasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan (bagian b).

Permenko PMK No.5 Tahun 2021 tentang RAN P3AKS mengatur mekanisme koordinasi dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAN P3AKS dilakukan. Pasal 8 butir (6) mengatur pelaksanaan pelaporan RAN P3AKS disampaikan oleh Pokja P3AKS kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Ketua Tim Koordinasi Pusat. Baik pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan dikoordinasikan oleh Pokja P3AKS.


Pasal 5 Permenko PMK No.2 Tahun 2019 menguraikan, “dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pokja P3AKS melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial baik di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.” Pasal 7 berbunyi, “Pokja P3AKS melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 4 (empat) bulan sekali.”

Dengan demikian, pelaporan dari level implementasi Kabupaten/Kota hingga kepada Presiden Republik Indonesia dilakukan secara berjenjang. Laporan implementasi RAD P3AKS Kabupaten/Kota dipantau dan dievaluasi di level provinsi setiap satu semester sementara itu implementasi RAD P3AKS Provinsi yang mengintegrasikan kegiatan mitra organisasi masyarakat sipil dipantau dan dilaporkan di level Pusat oleh Kelompok Kerja (Pokja) P3AKS nasional pada Minggu I Juli untuk semester pertama dan Minggu IV Desember untuk semester kedua tahun pelaporan; untuk membantu Tim Koordinasi Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya, Tim Koordinasi



Pusat yang diketuai oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melaporkan hasil pelaksanaan RAN P3AKS kepada Presiden Republik Indonesia satu tahun sekali. Format laporan di level provinsi perlu disepakati bersama mengingat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah telah memiliki sistem pelaporan SIPKS di daerah. Hasil pemantauan berupa analisa perkembangan konflik sosial dan (estimasi) dampaknya pada perempuan dan anak perlu dilaporkan bersamaan dengan pemantauan implementasi RAN maupun RAD P3AKS sesuai dengan jenjangnya.

Gambar 2. Mekanisme dan Alur Pelaporan Berdasarkan Jenjang dan Kerangka Regulasi



3.2 Pelaporan Hasil Pemantauan

Pelaporan hasil pemantauan mencakup informasi sebagai berikut:

1. Update analisa perkembangan situasi konflik sosial, pola dan karakteristik konflik sosial serta estimasi dampaknya bagi perempuan dan anak. Analisa perkembangan situasi konflik sosial perlu mengakomodasi perkembangan isu yang berdampak pada Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang meliputi:
 - a. Isu intoleransi yang bermuara pada paham radikal terorisme
 - b. Sengketa lahan antar kelompok masyarakat, masyarakat dengan korporasi dan masyarakat dengan negara, termasuk di dalamnya pengakuan atas hak-hak adat oleh negara;
 - c. Perilaku tindak kekerasan dalam masyarakat, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - d. Merebaknya perilaku penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sosial media.

2. Perkembangan implementasi kegiatan kementerian/lembaga dan sinergitasnya dengan mitra organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya. Pertanyaan pemantauan dapat mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut:
 - a. Sejauh mana kegiatan atau butir-butir aksi pada RAN/RAD merefleksikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak dalam konflik sosial?
 - b. Bagaimana kedudukan dan peran perempuan dalam kegiatan-kegiatan P3AKS yang dilakukan?
 - c. Apa saja signifikansi atau kontribusi kegiatan dan aksi terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial?
 - d. Faktor apa saja yang mendorong terciptanya pemenuhan hak perempuan dan anak dalam P3AKS? Sebaliknya faktor apa yang menghambat?
 - e. Bagaimana peran media dan kolaborasi multipihak dalam pencapaian tujuan P3AKS?
 - f. Bagaimana kemajuan sinergitas dan koordinasi antara Pokja P3AKS pusat dan daerah, antara Pokja P3AKS daerah dengan Tim Terpadu PKS dan antara negara dengan organisasi masyarakat sipil?
 - g. Bagaimana respon perempuan dan anak, komunitas dan berbagai forum yang terlibat dalam kegiatan P3AKS tersebut?
 - h. Dampak apa yang sudah terjadi setelah disahkannya regulasi terkait dengan P3AKS dalam pencegahan dan penanganan konflik, terutama bagi perempuan dan anak?



3.3 Pelaporan Hasil Evaluasi

Sesuai dengan mandat Resolusi 1325 yang terefleksikan melalui Peraturan Presiden No.18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, evaluasi perlu menitikberatkan pada asumsi dasar dan prakondisi pencapaian pemenuhan perempuan dan anak dalam perlindungan dan pemberdayaan pada konteks konflik sosial. Asumsi-asumsi dasar dan pra-kondisi tersebut meliputi:

- a. Terwujudnya kepemimpinan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, sejauh mana perempuan berpartisipasi secara bermakna pada upaya pencegahan dan resolusi konflik. Terbukanya kesempatan bagi perempuan menjalankan peran-peran sebagai mediator, negosiator dan pelopor perdamaian yang dijamin regulasi dan pelatihan-pelatihan teknis. Terwujudnya kepemimpinan perempuan akar rumput dalam mendorong dan pemantauan implementasi P3AKS dari level desa hingga daerah; dalam menjalankan mekanisme rujukan berbasis komunitas maupun rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender pada situasi konflik sosial
- b. Pengakuan terhadap peran penting perempuan dalam pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian.
- c. Regulasi pendukung kepemimpinan perempuan dalam upaya pencegahan konflik, radikalisme dan ekstremisme kekerasan seperti moderasi beragama, pencegahan Termasuk memastikan perlindungan mereka dari segala bentuk kriminalisasi.
- d. Terdapat regulasi pendukung dan berbagai institusi pemberi layanan dengan Standar Pelayanan Minimum yang menjamin hak perempuan dan anak dalam perlindungan dan pemberdayaan pada konflik sosial, hal ini termasuk pelatihan penanganan korban perempuan dan anak yang sensitif gender bagi aparat penegak hukum, penyedia layanan psikososial, pembinaan dan pengaduan
- e. Efektivitas sinergitas antara Tim Koordinasi Pusat dengan Kelompok Kerja P3AKS Nasional; Timdu PKS dengan Pokja P3AKS, Pokja P3AKS nasional dengan Kelompok Kerja P3AKS daerah. Sinergitas antara Kelompok Kerja P3AKS daerah dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial serta pemerintah Provinsi serta sinergitas antara Pokja P3AKS daerah dengan organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- f. Proses perencanaan kementerian/lembaga yang menggunakan analisa gender dalam melihat kebutuhan dan keterlibatan perempuan dan anak dalam perlindungan dan pemberdayaan pada konflik sosial. Rencana Kerja Nasional, daerah hingga level desa serta penganggaran yang merefleksikan dan mengidentifikasi pemenuhan hak perempuan dan anak dalam perlindungan dan pemberdayaan pada konflik sosial.



- g. Terdapat upaya pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial berperspektif gender yang mengembalikan keberdayaan ekonomi dan sosial perempuan pada saat dan pasca konflik.
- h. Upaya pemberdayaan ekonomi untuk penguatan korban harus dimaksudkan untuk penguatan kepemimpinan perempuan sehingga mereka mengambil peran aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan perdamaian.

Metodologi yang digunakan dalam menjawab hal-hal tersebut di atas perlu mencakup metodologi berbasis penelusuran kasus yang menggali cerita dan pengalaman perempuan dan anak yang terlibat maupun menjadi korban konflik sosial, analisa kontribusi berbagai kegiatan dan aksi yang dilaksanakan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak dalam perlindungan dan pemberdayaan pada situasi konflik sosial; efektivitas pendekatan maupun pola pendekatan yang diterapkan dalam penanganan dan pembangunan kepemimpinan perempuan; sejauh mana pendekatan-pendekatan yang digunakan mengedepankan agensi perempuan; perempuan sebagai subyek dan bukan sekedar obyek aksi, program maupun kebijakan. Analisa dampak kebijakan pendukung P3AKS terhadap berjalannya berbagai mekanisme, layanan maupun sinergitas multi-pihak juga akan memberikan masukan penting dalam perencanaan implementasi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial di masa mendatang.

Frekuensi evaluasi dalam satu periode RAN P3AKS perlu disesuaikan dengan kebutuhan Pokja P3AKS. Regulasi Permenko PMK No.5 No.2021 memandatkan evaluasi dilaksanakan setiap 4 bulan sekali. Sesuai dengan realitas praktek pemantauan dan evaluasi secara umum, evaluasi tahunan, tengah periode atau evaluasi akhir periode RAN P3AKS dapat dipertimbangkan.

3.4 Standar Pelaporan

Pelaporan dilakukan dengan menyajikan informasi tentang hasil yang sudah dicapai selama periode pelaporan. Tiga kriteria yang digunakan dalam proses pelaporan implementasi RAN P3AKS antara lain:

1. Kriteria kuantitatif yaitu kategorisasi persentasi pemenuhan target dan anggaran responsif gender. Penghitungan total peserta kegiatan, penerima manfaat perlu dipilah berdasarkan jenis kelamin dan disabilitas.
2. Kriteria kualitatif yaitu menganalisis signifikansi implementasi kegiatan, pengembangan sistem atau mekanisme, kelembagaan dan kontribusi pada pencapaian hasil yang direncanakan dalam konteks perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial.
3. Kriteria administratif yaitu pemenuhan data dukung seperti bukti dokumen, foto, laporan, materi, daftar hadir maupun notulensi kegiatan.



BAB IV

Penutup

Panduan pemantauan, evaluasi dan pelaporan implementasi RAN P3AKS ini disusun melalui beberapa tahapan. Pertama, penyusunan draft awal oleh konsultan berdasarkan dokumen kebijakan yang sudah ada dan rencana kerja yang disusun dengan mengkompilasi program yang ada di masing-masing kementerian/Lembaga (K/L) anggota kelompok kerja P3AKS. Kedua, draft disosialisasikan kepada K/L anggota kelompok kerja P3AKS sekaligus sebagai peningkatan kerangka logis dan rantai hasil. Ketiga, sosialisasi kepada organisasi masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan agar lebih aplikatif dan membantu proses penyusunan laporan sejauhmana hasil yang dicapai dari pelaksanaan rencana aksi. Keempat, proses penyederhanaan panduan berdasarkan masukan yang ada, kemudian diujicobakan untuk pengumpulan data untuk proses penyusunan implementasi RAN P3AKS periode 2014-2023.

Panduan ini, adalah dokumen hidup yang masih akan terus diperbaiki agar dapat menjadi panduan yang komprehensif dan dijadikan dasar dalam proses pengumpulan data dan penulisan laporan pemantauan maupun evaluasi. Dengan mengacu pada prinsip berperspektif gender, bersifat partisipatif, berbasis hasil dan transparan, diharapkan laporan yang disajikan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan strategis untuk pencegahan, penanganan, serta pemberdayaan dan partisipasi untuk perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial.

Semoga panduan ini bermanfaat untuk meningkatkan akuntabilitas RAN P3AKS sebagai wujud implementasi agenda perempuan, perdamaian dan keamanan di Indonesia.



